



**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN  
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KEENAM Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 dan Nomor 177 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahn Tahun Anggran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- b. bahwa berdasarkan angka Romawi III Angka 2 Huruf a Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK 02.02/I/3915 Tahun 2020 tentang Percepatan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
- c. bahwa berdasarkan huruf j Angka 1 Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 130 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119 dan Nomor 177 tentang Percepatan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahn Tahun Anggran 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK 02.02/I/3915/2020 tentang Percepatan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
15. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K /2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K /2020 tentang

Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);
17. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 540);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.935.495.364.126,- mengalami penambahan sebesar Rp.27.566.429.020,- sehingga setelah perubahan menjadi Rp.963.061.793.146,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 46.113.789.883
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 27.416.429.020</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	
Setelah perubahan	Rp. 73.530.218.903

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan

Semula	Rp. 17.176.600.000
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 150.000.000</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	
Setelah perubahan	Rp. 17.326.600.000

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah perubahan	Rp. 948.526.529.061
2. Belanja	
a. Belanja Operasional	
Semula	Rp. 631.277.375.206
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 27.566.429.020</u>
Jumlah belanja operasional Setelah perubahan	Rp. 658.843.804.226
Jumlah belanja Daerah Setelah perubahan	Rp. 963.061.793.146
Surplus / (Defisit) Setelah perubahan	Rp. (14.535.264.085)

3. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Uraian perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 8 Desember 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 8 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 591.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

The image shows a circular official stamp of the SETDA (Sekretariat Daerah) of Kota Tidore Kepulauan. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 47 TAHUN 2020

TANGGAL : 8 DESEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BER + / (BER -) Rp	PENJELASAN / DASAR HUKUM
		Sebelum Prbh	Setelah Prbh		
1	2	3	4	5=4-3	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>46.113.789.883</b>	<b>73.530.218.903</b>	<b>27.416.429.020</b>	
<b>4.1.1.</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>8.250.000.000</b>	<b>8.250.000.000</b>		
4.1.1.01.	Pajak Hotel	80.000.000	80.000.000		
4.1.1.02.	Pajak Restoran	1.350.000.000	1.350.000.000		
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	20.000.000	20.000.000		
4.1.1.04.	Pajak Reklame	100.000.000	100.000.000		
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000	4.000.000.000		
4.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.065.000.000	1.065.000.000		
4.1.1.07.	Pajak Parkir	-	-		
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	-	-		
4.1.1.10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.400.000.000	1.400.000.000		
4.1.1.12.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	235.000.000	235.000.000		
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>5.654.699.600</b>	<b>5.654.699.600</b>		
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	1.711.906.600	1.711.906.600		
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.837.793.000	3.837.793.000		
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	105.000.000	105.000.000		
<b>4.1.3.</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
4.1.3.03.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	-		
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-lain PAD Yang Sah</b>	<b>32.209.090.283</b>	<b>59.625.519.303</b>	<b>27.416.429.020</b>	
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	177.500.000	177.500.000		
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000	1.500.000.000		
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	-	-		
4.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-		
4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian	800.000.000	800.000.000		
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	25.731.590.283	53.148.019.303	27.416.429.020	
4.1.4.19.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.000.000.000	4.000.000.000		
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>857.669.710.158</b>	<b>857.669.710.158</b>		
<b>4.2.1.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>849.588.070.856</b>	<b>849.588.070.856</b>		
4.2.1.01.	Dana Perimbangan	773.880.312.856	773.880.312.856		
4.2.1.02.	Dana Insentif Daerah (DID)	27.159.466.000	27.159.466.000		
4.2.1.06.	Dana Desa	48.548.292.000	48.548.292.000		
<b>4.2.2.</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>8.081.639.302</b>	<b>8.081.639.302</b>		
4.2.2.01.	Pendapatan Bagi Hasil	8.081.639.302	8.081.639.302		
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN</b>	<b>17.176.600.000</b>	<b>17.326.600.000</b>	<b>150.000.000</b>	
<b>4.3.1.</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>17.176.600.000</b>	<b>17.326.600.000</b>	<b>150.000.000</b>	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.500.000.000	4.650.000.000	150.000.000	
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	12.676.600.000	12.676.600.000		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>920.960.100.041</b>	<b>948.526.529.061</b>	<b>27.566.429.020</b>	

<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>631.277.375.206</b>	<b>658.843.804.226</b>	<b>27.566.429.020</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>372.839.328.804</b>	<b>372.871.828.804</b>	<b>32.500.000</b>
Gaji dan Tunjangan	289.583.207.706	289.583.207.706	
Tambahan Penghasilan PNS	18.923.370.048	18.923.370.048	
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000	601.600.000	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	400.000.000	400.000.000	
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	275.234.980	275.234.980	
Gaji dan Tunjangan DPRD	11.238.420.730	11.238.420.730	
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	281.305.290	281.305.290	
Honorarium PNS	18.575.775.070	18.575.775.070	
Honorarium Non PNS	32.960.414.980	32.992.914.980	32.500.000
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>232.798.646.402</b>	<b>260.332.575.422</b>	<b>27.533.929.020</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	11.174.944.821	11.177.794.821	2.850.000
Belanja Bahan/Material	7.926.584.509	7.926.584.509	
Belanja Jasa Kantor	29.409.060.940	29.409.060.940	
Belanja Premi Asuransi	4.418.250.000	4.418.250.000	
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.423.811.300	7.423.811.300	
Belanja Cetak dan Penggandaan	7.394.602.960	7.398.752.960	4.150.000
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.290.915.000	1.293.415.000	2.500.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.077.924.000	2.077.924.000	
Belanja Sewa Alat Berat	25.000.000	25.000.000	
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.174.629.490	1.174.629.490	
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.387.993.000	19.400.443.000	12.450.000
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	557.270.000	557.270.000	
Belanja Pakaian Kerja	64.800.000	64.800.000	
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.400.493.450	1.400.493.450	
Belanja Perjalanan Dinas	74.428.179.549	74.439.829.549	11.650.000
Belanja Pemeliharaan	265.697.000	265.697.000	
Belanja Jasa Konsultansi	5.127.739.600	5.127.739.600	
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.859.709.100	22.932.409.100	72.700.000
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.157.265.000	1.157.265.000	
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	916.000.000	916.000.000	
Belanja Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator	3.760.246.400	3.771.446.400	11.200.000
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.575.740.000	4.575.740.000	
Belanja Barang Dana PAUD	250.200.000	250.200.000	
Belanja Barang Dana BLUD	25.731.590.283	53.148.019.303	27.416.429.020
<b>Belanja Hibah</b>	<b>25.289.400.000</b>	<b>25.289.400.000</b>	
Belanja Hibah kepada Pemerintah	19.500.000.000	19.500.000.000	
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.525.000.000	1.525.000.000	
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.264.400.000	4.264.400.000	
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000</b>	
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga, Kelompok dan/atau Masyarakat	350.000.000	350.000.000	

<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.846.812.620</b>	<b>222.846.812.620</b>	
<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>2.099.420.000</b>	<b>2.099.420.000</b>	
Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	119.420.000	119.420.000	
Belanja Modal Perolehan Aset Tanah	1.980.000.000	1.980.000.000	
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>45.895.666.670</b>	<b>45.895.666.670</b>	
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.959.500.000	2.959.500.000	
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	313.000.000	313.000.000	
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.592.619.700	2.592.619.700	
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	21.500.000	21.500.000	
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	43.200.000	43.200.000	
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4.000.000	4.000.000	
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	390.233.950	390.233.950	
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.870.808.080	1.870.808.080	
Belanja modal Pengadaan Komputer	5.703.743.830	5.703.743.830	
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.559.705.400	2.559.705.400	
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	668.787.000	668.787.000	
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	28.105.064.360	28.105.064.360	
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	4.500.000	4.500.000	
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	401.850.000	401.850.000	
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15.000.000	15.000.000	
Belanja Modal Perolehan Aset Peralatan dan Mesin	168.799.500	168.799.500	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	73.354.850	73.354.850	
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>58.607.224.000</b>	<b>58.607.224.000</b>	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	41.229.425.885	41.229.425.885	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.634.286.000	2.634.286.000	
Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.064.775.000	1.064.775.000	
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	246.389.700	246.389.700	
Belanja modal perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan	3.277.108.500	3.277.108.500	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lainnya	10.155.238.915	10.155.238.915	
<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>113.145.787.650</b>	<b>113.145.787.650</b>	
Belanja modal Pengadaan Jalan	63.760.044.025	63.760.044.025	
Belanja modal Pengadaan Jembatan	9.781.684.850	9.781.684.850	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	12.786.394.000	12.786.394.000	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	6.025.950.000	6.025.950.000	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	94.285.000	94.285.000	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	818.334.850	818.334.850	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	4.037.714.100	4.037.714.100	
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	5.330.720.000	5.330.720.000	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	289.210.000	289.210.000	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.446.034.850	3.446.034.850	
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	1.202.551.000	1.202.551.000	
Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	50.250.000	50.250.000	
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	435.192.000	435.192.000	
Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	45.000.000	45.000.000	
Belanja Modal Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.702.238.125	4.702.238.125	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya	340.184.850	340.184.850	

<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	2.660.394.300	2.660.394.300	
Belanja modal Pengadaan Buku	2.354.865.900	2.354.865.900	
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	3.350.000	3.350.000	
Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	296.128.400	296.128.400	
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	6.050.000	6.050.000	
<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>438.320.000</b>	<b>438.320.000</b>	
Belanja Modal Aset Lainnya	438.320.000	438.320.000	
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.810.000.000</b>	<b>3.810.000.000</b>	
<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>3.810.000.000</b>	<b>3.810.000.000</b>	
Belanja Tak Terduga	3.810.000.000	3.810.000.000	
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>77.561.176.300</b>	<b>77.561.176.300</b>	
<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>77.137.015.300</b>	<b>77.137.015.300</b>	
Dana Desa dan Desa Adat	48.548.292.000	48.548.292.000	
Alokasi Dana Desa	28.588.723.300	28.588.723.300	
<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	<b>424.161.000</b>	<b>424.161.000</b>	
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	424.161.000	424.161.000	
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>935.495.364.126</b>	<b>963.061.793.146</b>	<b>27.566.429.020</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.535.264.085)</b>	<b>(14.535.264.085)</b>	
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22.042.779.254</b>	<b>22.042.779.254</b>	
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	22.042.779.254	22.042.779.254	
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22.042.779.254</b>	<b>22.042.779.254</b>	
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7.507.515.169</b>	<b>7.507.515.169</b>	
<b>PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO</b>	<b>7.515.169</b>	<b>7.515.169</b>	
Pembayaran Utang Tahun Sebelumnya Kepada Lembaga Keuangan Bank	7.515.169	7.515.169	
<b>PENYERTAAN MODAL DAERAH</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>7.500.000.000</b>	
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.500.000.000	7.500.000.000	
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7.507.515.169</b>	<b>7.507.515.169</b>	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>14.535.264.085</b>	<b>14.535.264.085</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM